

## Interpretasi Makna *Khalifah* dalam Al-Qur'an: Perspektif Hermeneutika *Ma'na-Cum-Maghza*

Adrika Fithrotul Aini

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung  
Corresponding email: adrikaaini01@gmail.com

### Keywords:

The Qur'an, *khalifah*, responsibility, *Ma'na-cum-maghza*

### Abstract

This paper discusses the meaning of *khalifah*, which is interpreted differently by certain individuals or groups. Several points of discussion include the synchronic meaning of the word *khalifah* from the Qur'anic period to the post-Qur'anic period and how the significant meaning derived from the interpretation of this word can be relevant to various existing contexts. Research in the form of literature study and analysis of the theory of *ma'na cum maghza* forms the basis of the method used by the author. The results of this paper show that the meaning of the word *khalifah* has shifted from the meaning of replacement to the meaning of manager or executor. There are two meanings of the word *khalifah*, namely horizontally between human nature and Allah and vertically between fellow human beings. The mention of *khalifah* implies the duties and responsibilities that must be carried out in maintaining the stability of life on earth, both in terms of the qualifications of a *khalifah* and the job description that needs to be carried out. This paper contributes to enriching the interpretive treasure trove of the meaning of *khalifah* in the socio-political context of Islam. By providing a more complete conceptual framework of the meaning of *khalifah* by revealing its synchronic and diachronic dimensions, this paper enables the development of an understanding that is not only textual-normative, but also contextual and functional.

### Kata Kunci:

Al-Qur'an, *khalifah*, tanggung jawab, *Ma'na-cum-maghza*

### Abstrak

Tulisan ini membahas mengenai makna *khalifah* yang oleh beberapa oknum atau kelompok dimaknai dengan berbeda-beda. Beberapa poin bahasannya ditekankan pada apa makna sinkronik kata *khalifah* dari masa Qur'anik hingga pasca Qur'anik dan bagaimana makna signifikan yang dihasilkan dari penafsiran kata ini yang dapat direlevansikan dengan berbagai konteks yang ada. Penelitian dengan bentuk studi pustaka dan analisis teori *ma'na cum maghza* menjadi landasan dasar metode yang penulis gunakan. Hasil tulisan ini menunjukkan bahwa makna kata *khalifah* terjadi pergeseran, yaitu dari makna pengganti ke makna pengelola atau pelaksana. Ada dua makna kata *khalifah*, yaitu secara horizontal antara fitrah manusia dengan Allah dan secara vertikal antara sesama manusia. Penyebutan *khalifah* berimplikasi kepada tugas dan tanggungjawab yang harus diemban dalam menjaga stabilisasi kehidupan di muka bumi, baik mengenai kualifikasi *khalifah* atau pun *job description* yang perlu dilaksanakan. Tulisan ini berkontribusi dalam memperkaya khazanah tafsir tentang makna *khalifah* dalam konteks sosial-politik Islam. Dengan memberikan kerangka konseptual yang lebih utuh tentang makna *khalifah* dengan menyingkap dimensi sinkronik dan diakroniknya, tulisan ini memungkinkan terbangunnya pemahaman yang tidak hanya bersifat tekstual-normatif, tetapi juga kontekstual dan fungsional.

### Article History:

Received: 15-06-2025

Accepted: 15-09-2025

Published: 30-09-2025

## PENDAHULUAN

Kata *khalifah* merupakan salah satu yang muncul dalam al-Qur'an yang pemaknaannya menimbulkan banyak penafsiran. Salah satu penafsiran dari hadirnya

kata ini di dalam al-Qur'an adalah digunakan sebagai alat legitimasi politik suatu kelompok tertentu. Apabila dipetakan lebih detail, implikasi kata ini membawa pada tiga cara pandang, yaitu kelompok yang memahami kata ini sebagai bentuk sistem kepemimpinan yang harus menguasai sistem dalam pemerintahan. Kelompok kedua, *khalifah* juga mengarah pada pemaknaan sistem politik, akan tetapi sasarannya lebih ke arah motif subjek pelakunya, yaitu motif pembangkangan dan keinginan untuk makar. Kelompok ketiga, yaitu lebih berada di tengah memahami ayat ini, yaitu kata ini tidak selalu merujuk pada sistem politik pemerintahan. Makna *khalifah* juga dapat mengarah pada ruang sosial dan teologis.<sup>1</sup>

Implikasi pemaknaan dari kata ini sempat menjadi polemik dan bahkan menjadi landasan dasar kelompok tertentu, yaitu Hizbut Tahrir untuk mencoba menggulingkan pemerintahan yang ada dengan digantikan sistem negara Islam yang mereka yakini. Gerakan-gerakan ini sempat heboh karena aksi-aksinya untuk memperjuangkan khilafah. Hal ini sampai menjadi perhatian khusus pemerintahan, sehingga muncullah peraturan untuk membubarkan organisasi ini, yaitu melalui Perpu No 2 tahun 2017. Namun, hadirnya Perpu yang membubarkan gerakan organisasi ini tidak menjadikan juga ideologi mereka berubah. Masih banyak aksi-aksi mereka untuk menyebarkan ideologinya, yaitu melalui dunia sosial media. Sehingga, gerakan ini secara formal bubar, akan tetapi ideologi mereka tetap dan masih menjadi pegangan para penganutnya.

Dari fakta di atas, maka ideologi HTI tentang pengertian *khalifah* masih tetap dan masih menjadi orientasi gerakannya. Hal ini yang dikhawatirkan akan menimbulkan gerakan baru untuk mewujudkan misinya. Oleh karena itu, untuk menangkal atau memberhentikan ideologi ini, maka perlu merubah atau mendiseminasikan ke publik mengenai pemaknaan *khalifah* di dalam al-Qur'an. Apakah benar ayat tentang *khalifah* maknanya hanya merujuk pada sistem kekhalifahan Islam, apakah tidak ada makna lain. Apakah al-Qur'an dari awal turunnya menghendaki kata ini untuk merujuk pada sistem pemerintahan politik, apakah kata ini tidak mengalami perubahan makna secara diakronik.

Tulisan ini akan melakukan telaah pemaknaan kembali terhadap ayat tentang *khalifah* dengan sudut pandang yang lebih terbuka. Cukup banyak tulisan-tulisan sebelumnya yang membahas tentang makna kata ini. Bahasan *khalifah* dari sudut pandang tematik dan kitab-kitab tafsir di antaranya tulisan Pragawati Pamalingan<sup>2</sup>, Muh. Lubis, dkk,<sup>3</sup> dan Abdur Rohman<sup>4</sup>. Tiga penelitian membahas dengan makna *khalifah* dan memberikan kesimpulan bahwa ada makna lain dari kata *khalifah*. Akan

---

<sup>1</sup> Ali Mahfuz Munawar, et al., "Penafsiran Ayat-Ayat Jihad dan Khilafah: Upaya Menanggulangi Paham Ekstrimisme di UNIDA Gontor", *Jurnal Studia Quranika* 5, no. 2 (2021): 125.

<sup>2</sup> Pargawati Pamalinga, "Khalifah dalam perspektif Al-Qur'an (Kajian tematik)," *Skripsi*, IAIN Palopo, 2016.

<sup>3</sup> Muh. Lubis, et al., "Makna Khalifah dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Muqaran QS. Al-Baqarah: 30 dan QS. Sad: 26)", *Jurnal El-Maqra'* 1, no. 1 (2021).

<sup>4</sup> Abdur Rohman, "Rekonstruksi Makna Khalifah Perspektif tafsir Maudu'i (Studi Kritik Wacana Sistem Khilafah di Indonesia)", *Jurnal Fikri* 2, no. 2 (2017).

tetapi penelitian-penelitian tersebut masih terjadi lompatan penafsiran, karena tidak dijelaskan dengan detail runtutan pemaknaannya secara diakronik. Sedangkan penelitian yang basisnya pemahaman para mufasir telah dilakukan oleh beberapa akademisi, seperti Nurhadi Mawardi Dalimunthe<sup>5</sup>, Ali Rif'an dan Ahmad Said<sup>6</sup>, Aniq Hidayat, dkk<sup>7</sup>.

Tulisan ini hadir tidak hanya mereproduksi hasil penelitian sebelumnya, tetapi juga berupaya melengkapi dan memperkaya khazanah kajian tentang makna *khalifah* dalam al-Qur'an. Fokus utama tulisan ini diarahkan pada pemberian pemaknaan tambahan yang bersifat kontekstual melalui sudut pandang hermeneutik. Sebagai kerangka analisis, tulisan ini menggunakan teori *ma'na-cum-maghza* yang dikembangkan oleh Sahiron Syamsuddin.<sup>8</sup> Teori ini berangkat dari asumsi bahwa setiap teks al-Qur'an mengandung dua lapis makna, yaitu *ma'na* (makna asal yang dapat dipahami dari konteks linguistik, historis, dan sosio-kultural saat teks diturunkan) dan *maghza* (signifikansi atau pesan kontekstual yang dapat digali untuk menjawab problematika kehidupan kontemporer).<sup>9</sup>

Dengan menggunakan teori *ma'na-cum-maghza*, tulisan ini diharapkan dapat menemukan makna orisinal term *khalifah* sebagaimana dipahami oleh para mufasir klasik dan modern, serta menemukan signifikansi makna tersebut dalam konteks kekinian. Oleh karena itu, pendekatan ini menjadi landasan metodologis yang memungkinkan tulisan ini menghubungkan teks al-Qur'an dengan realitas aktual, serta mengungkap relevansinya bagi tantangan zaman.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang berfokus pada pengumpulan, pengolahan, dan analisis data dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan tema kajian. Sumber-sumber yang dijadikan rujukan meliputi kitab tafsir klasik dan kontemporer, karya-karya para ulama, buku-buku akademik, artikel jurnal, serta literatur pendukung lain yang membahas konsep *khalifah* dalam al-Qur'an. Sementara Pendekatan yang digunakan adalah analisis-kritis, yakni dengan cara membaca, memahami, serta menelaah secara mendalam wacana yang berkembang di sekitar term *khalifah*. Melalui pendekatan ini, penulis tidak hanya memaparkan

---

<sup>5</sup> Nurhadi Mawardi Dalimunthe, "Konsep Khilafah Menurut Sayyid Quthb dan Taqiyuddin al-Nabhani dalam perspektif Siyasah Syar'iyah", *Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan* 8, no. 2 (2020).

<sup>6</sup> Ali Rif'an dan Ahmad Said, "Relevansi Makna Kata "Khalifah" dalam kepemimpinan Pendidikan Islam: Kajian tafsir Tematik," *Jurnal Piwulang: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 5, no. 1 (2022).

<sup>7</sup> Aniq Hidayat, et al., "Tafsir dan Kekuasaan: Identitas Khalifah dalam Framing Demokrasi Religius (Studi Tafsir al-Azhar Karya Buya Hamka), *Journal of Cross Knowledge* 2, no. 1 (2023).

<sup>8</sup> Sahiron Syamsuddin, "Pendekatan Ma'nā-cum-Maghzā: Paradigma, Prinsip, dan Metode Penafsiran", *Nun: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir di Nusantara* 8, no. 2 (2022).

<sup>9</sup> Sahiron Syamsuddin, "Ma'na-Cum-Maghza Approach to the Qur'an: Interpretation of Q. 5:51", *Proceedings of the International Conference on Qur'an and Hadith Studies* (Atlantis Press, 2017), 131-136.

pendapat para mufasir dan pemikir Muslim, tetapi juga melakukan analisis komparatif untuk menemukan titik temu maupun perbedaan pandangan. Analisis ini kemudian diarahkan untuk mengungkap relevansi makna *khalifah* dalam konteks kekinian, khususnya dalam kaitannya dengan tanggung jawab etis manusia terhadap sesama dan terhadap lingkungan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Istilah *Khalifah* dalam Makna Diakronik

Kata *khalifah* di dalam al-Qur'an disebut sebanyak 2 kali, yaitu dalam QS. al-Baqarah: 30 dan QS. Sad: 26;

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ  
وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

"Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: 'Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi.' Mereka berkata: 'Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?' Allah berfirman: 'Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.'"

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ  
الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ يَوْمَ الْحِسَابِ

"Wahai Daud! Sesungguhnya Kami menjadikan engkau khalifah di bumi. Maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan."

### Analisis leksikon kata *khalifah*

Kata dasar dari *khalifah* adalah *khalafa*. Ada beberapa arti dari kata ini apabila dilihat dari kamus Bahasa Arab *Maqayis al-Lughah* mempunyai arti tiga, yaitu sesuatu yang datang setelah sesuatu untuk mengambil alih tempatnya atau kedudukannya, berbeda dengan sebelumnya, pertukaran, pergeseran, atau perubahan. Sedangkan dalam kamus Lisan al-Arab, kata ini berarti *al-khalf diddu quddam* (kebalikan yang terdahulu).<sup>10</sup> Sedangkan kata *khalifah* adalah bentuk singular yang berarti orang yang menggantikan. Sehingga kata ini merujuk pada subjeknya. Asal kata ini sebenarnya tanpa *ta' marbutah* yang mengarah pada nomina subjektif (*isim fa'il*) yang berarti pelaku. Ada tambahan *ta' marbutah* mempunyai makna *mubalaghah* yang kemudian memberi arti pada sifat spesifik kepada pelaku.<sup>11</sup> Makna dasar kata ini adalah

<sup>10</sup> Muhammad ibn Makram ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, (Kairo: Dar al-Misriyyah, 1119), 1234.

<sup>11</sup> Muhammad Ibrahim al-Khafnawi, *Mu'jam Gharib al-Fiqh wa al-Ushul*, (Kairo: Dar al-Hadith, 2009), 233.

pengganti. Al-Qur'an menggunakan redaksi *khalifah* yang bermakna *mudzakar*.<sup>12</sup> bentuk ini digunakan untuk menunjuk konotasi kuantitatif yang tak terbatas.

Imam Qurthubi memaknai kata ini dengan mengutip pada pendapat Ibnu Mas'ud dan Ibn Abbas bahwa rujukan kata ini adalah bukan hanya merujuk pada Nabi, yaitu Adam dan Daud. Qurthubi juga menambahkan bahwa dua ayat ini adalah dasar pengangkatan imam agar segala kebijakannya dapat diterima. Thabari memaknai kata ini dengan Nabi Adam yang merupakan manusia pertama yang diciptakan sebagai pengganti makhluk sebelumnya yang disebut dengan jin.<sup>13</sup> Sedangkan Fakhrudin ar-Razi lebih memaknai kata ini dengan *walad adam*. Sedangkan al-Mawardi mengartikan kata ini lebih mengarah kepada siapapun baik individu maupun kelompok yang menggantikan nenek moyang mereka dari keturunan nabi Adam.

Kemudian, kata *إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً* menggunakan kata ganti Allah dengan 'aku'. Kata *جَاعِلٌ* mempunyai arti menjadikan. Dari kata ini maka tidak ada keterlibatan selain Allah dalam menjadikan Adam sebagai *khalifah*. Sedangkan dalam QS. Shad: 26 *إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ* menggunakan kata ganti *na* yang merujuk pada adanya keterlibatan yang lain selain Allah dalam mengangkat seorang *khalifah*. Kata *ja'il* mempunyai beberapa arti, yaitu menciptakan dari yang sebelumnya tidak ada, menjadikan seseorang menempati bumi yang sebelumnya telah ada penghuninya, dan menciptakan manusia menjadi makhluk individu sebagai *khalifah*. Imam Qurtubi memaknai kata ini lebih kepada perintah seorang raja agar umatnya berbuat kebaikan dan menghapus kemungkaran. Dari sini, poin intinya adalah sifat dari seorang pemimpin yang harus dapat menempatkan diri di mana ia sebagai hakim dan sebagai penguasa.<sup>14</sup> Sehingga kata *khalifah* dalam dua kata ini lebih menandakan pada aspek sifat seorang pemimpin, yaitu sifat adil, tegas, jiwa mengayomi.

Kalimat setelahnya, *قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ*, bermakna mereka yang melakukan kerusakan dan menumpahkan darah. Kata *قَالُوا* menunjuk pada arti orang banyak. Sehingga yang dimaksud melakukan kerusakan adalah setiap insan manusia. Tafsir al-Thabari menekankan bahwa kalimat ini tertuju pada keturunan adam.<sup>15</sup> Kalimat ini lebih menekankan bahwa seorang *khalifah* itu orang yang mampu bersikap proporsional. Ia mampu menentukan kebijakan atau keputusan agar tidak terjadi kerusakan dan keburukan. Sedangkan kata *مَنْ* di sini menunjukkan sisi lain manusia yang dapat berbuat kerusakan dan pertikaian.

Kalimat *فَأَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ* memperkuat bahwa kata *khalifah* sebagai makna pengganti bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap tugas seorang nabi adalah mengajarkan kebenaran tauhid dan harus mampu mengendalikan emosi dan hawa nafsu dalam berdakwah. Tugas utama sebagai nabi

<sup>12</sup> Ibnu Mazur, *Lisan al-'Arab*, 182.

<sup>13</sup> Muhammad Ibn Jarir Al-Thabari, *Jami' al-Bayan 'an ta'wil Ay al-Qur'an*, (Kairo: Dar al-Fikr, t.th), 479-480.

<sup>14</sup> Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, 429.

<sup>15</sup> Thabari, 451-455.

adalah berdakwah dan mengajarkan kebaikan. Kemudian, kata *khalifah* dalam dua ayat ini menggunakan bentuk *isim nakirah*. *Isim nakirah* merupakan kata yang maknanya bersifat umum tidak spesifik. Sehingga, sangat jelas penggunaan *isim nakirah* ini bukan hanya tertuju kepada nabi Adam dan Daud saja. Akan tetapi, kata ini dapat bermakna manusia secara umum.

Pada abad ke-7, kata *khalifah* ini tidak sama sekali menyebutkan maknanya sebagai pemimpin. Kata ini dipilih oleh al-Qur'an untuk menjelaskan kisah tentang Nabi Adam yang merupakan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah untuk ditempatkan di bumi. Kata pengganti di sini dipilih karena bumi pada sebelum manusia diciptakan sudah terdapat jin yang menempatinnya. Sehingga, dari asal kata dasarnya, kata ini pada masa itu tidak sama sekali tertuju pada makna pemimpin, bahkan pada makna pemimpin dalam ruang politik pun tidak menjadi maksud penggunaannya. Begitu pun di QS. Shad: 26, yang menggunakan kata ini untuk tujuan menceritakan nabi Daud yang merupakan pengganti dari nabi sebelumnya untuk meneruskan dakwah kenabian yang harus mempunyai sifat dan sikap yang baik.

### **Kepemimpinan dalam Ruang Historis**

QS. al-Baqarah: 30 masuk kategori ayat Madaniyyah dan QS. Shad: 26 masuk ayat Makkiyah. QS. Al-Baqarah apabila merujuk pada pengelompokan tafsir nuzuli, surat ini adalah surat di fase awal yang turun ketika nabi hijrah ke Madinah.<sup>16</sup> Fase Madinah adalah fase perpindahan status nabi dari seorang mursyid menjadi pemimpin dari berbagai bidang bagi kaum Muhajirin dan Anshar. Fase Madinah ini lebih banyak berbicara mengenai masyarakat Islam di Madinah, relasi antar masyarakat baik sesama muslim maupun non muslim. Apalagi, surat ini termasuk surat awal ketika Nabi tiba di Madinah, dan hal pertama yang dilakukan nabi di Madinah adalah menciptakan ikatan persaudaraan dan kohesi sosial antar umat Islam serta suku-suku di Madinah.

Ketika Nabi pertama datang ke Madinah, ada kesan di benak masyarakat Madinah bahwa Nabi Muhammad membawa ajaran yang berkuat pada ajaran politik.<sup>17</sup> Ini yang nantinya memberi banyak kesimpulan terhadap ayat-ayat Madinah sangat erat terkait dengan ayat politik, sebagaimana QS. Al-Baqarah: 30 ini yang menyebut kata *khalifah*, maka kata ini yang makna dasarnya pengganti dihubungkan langsung dengan makna pemimpin. Apalagi surat ini turun di antara peristiwa besar yaitu antara penyerangan terhadap kaum musyrik Makkah dan sebelum dilakukan

---

<sup>16</sup> Lihat lebih lanjut pembagian tafsir *nuzuli* Noldeke, Izah Darwazah, dan Ibn Qarnas, yang dilakukan oleh: Aksin Wijaya, *Sejarah kenabian dalam perspektif Tafsir Nuzuli Izzah Darwazah* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2016), 50.

<sup>17</sup> Dugaan ini berasal dari kisah Afif al-Kindi yang datang ke Makkah dan menyaksikan dan mendapatkan cerita tentang ajaran baru Muhammad yang menggantikan dan menghancurkan negara adidaya Romawi dan Persia. Lebih lanjut, lihat: Muhammad Abid al-Jabiri, *al-Qal al-Siyasi al-'Arabi Mhaddatuh wa Tajliyatuh*, cet. ke-2, (Beirut: al-Markaz al-Tsaqafi al-'Arabi, 1991), 57-59.

perang Badar. Dari situ, banyak mufasir menghubungkan kata *khalifah* ini tertuju pada makna pemimpin.

QS. Shad: 26 tidak terdapat *asbab nuzul bi riwayat*. Akan tetapi, apabila membaca sirah nabawi surat ini tergolong pada periode Makkah kedua. Di mana, fase periode ini lebih banyak membicarakan pada sikap orang Quraisy yang menolak nabi sebagai utusan Allah membawa suatu ajaran baru yang menurut mereka akan mengancam kehidupan dan kemaslahatan masyarakat dan juga di fase ini sudah mulai berbicara tentang tauhid. Fase Makkiah, surat ini masuk dalam kategori bahasan tentang penghapusan kesyirikan dan tata cara menghilangkan tradisi penyembahan terhadap berhala yang masih menjadi kepercayaan kaum Quraisy saat itu.<sup>18</sup> Audiens ayat ini adalah bukan kaum Quraisy, akan tetapi Bani Israil Yatsrib yang memberikan penjelasan bahwa ajaran monoteisme Nabi Muhammad bukan hanya untuk kaum Quraisy, akan tetapi juga untuk semua orang yang masih belum percaya atas ajaran tersebut.<sup>19</sup>

Dari perbedaan karakter dan motif perjalanan dakwah Nabi Muhammad dari tahap penyadaran ke tahap pembentukan, menjadikan makna kata ini tidak bisa dipahami dalam satu makna yang sama. QS. Shad lebih membicarakan lebih spesifik bahwa tugas seorang nabi adalah pembawa kebenaran dan tidak menjerumuskan pada kesesatan. Sehingga, ayat ini sama sekali tidak berbicara tentang posisi kata *khalifah* sebagai pemimpin atau penguasa dalam sistem negara. Sedangkan di QS. al-Baqarah yang mana fase Madinah adalah lebih ke fase pembentukan pribadi umat Islam, maka surat ini lebih berbicara tentang eksistensi manusia diciptakan sebagai pengelola untuk apa. Ada tanggungjawab yang harus diperhatikan oleh manusia sebagai makhluk ciptakan Allah, sebagaimana Nabi Adam yang diciptakan pertama kali.

Dua surat ini merupakan ayat al-Qur'an yang berbentuk kisah. Menurut Darwazah, ayat kisah adalah merupakan pesan yang sifatnya adalah sebagai sarana. Penggunaan kisah nabi, karena kisah tentang Nabi Daud dan Adam sudah dikenali oleh masyarakat pra Muhammad dan juga terdapat dalam perjanjian lama dan baru.<sup>20</sup> Ini salah satu karakter al-Qur'an yang menggunakan kisah-kisah yang sudah dikenali oleh masyarakat saat itu sebagai suatu cara menyampaikan pesan ajaran agama Nabi Muhammad. Sehingga, ini bukan sesuatu yang asing bagi mereka. Penggunaan kisah ini menjadi pelengkap dakwah nabi agar ajarannya mudah diterima dan dipercaya. Misalnya konteks di QS. Shad, nabi Daud disinggung untuk memperkuat ajaran monoteisme Nabi Muhammad yang dianggap membawa ajaran sesat dan membawa pada hal keburukan.

Kemudian, ketika Nabi berhijrah ke Madinah, maka lahirlah satu komunitas Islam di bawah pimpinan Nabi, yaitu kaum muhajirin dan anshar. Akan tetapi, perlu

---

<sup>18</sup> Abid al-Jabiri, *Madkhal ila al-Qur'an al-Karim*, 10.

<sup>19</sup> Ibn Qarnas, *Ahsanul Qashash: Tarikh al-Qur'an kama Warada min al-Mashdar ma'a Tartib al-Shuwar Hasba Nuzul* (Beirut: Mansyurat al-Jumal, 2010), 397-415.

<sup>20</sup> Muhammad Izzah Darwazah, *Asyrun al-Nabi wa bi'atihi qabla al-bi'tsal Suwarun Muqtabisatu min al-Qur'an al-Karim, Dirasat wa Tahlilat al-Qur'aniyyah* (Beirut: Maktabah al-Islami, 1964), 457-469.

diingat bahwa umat Islam bukan satu-satunya komunitas di Madinah. Terdapat komunitas lain seperti Yahudi, Nasrani, dan beberapa suku Arab yang belum menerima Islam. Sehingga, keadaan umat saat itu sifatnya majemuk. Maka, Nabi Muhammad membuat suatu aturan untuk mengatur kehidupan bersama di Madinah agar terbentuk kesatuan hidup di antara para penghuninya. Nabi Muhammad sebagai pemimpin umat Islam saat itu harus mampu mengorganisir umatnya.<sup>21</sup> Nabi Muhammad membuat aturan-aturan bermasyarakat bertujuan untuk membangun sebuah tatanan masyarakat yang stabil dan seimbang dalam mewujudkan cita-cita membangun peradaban maju. Nabi Muhammad dalam setiap kebijakannya selalu mengedepankan demokrasi, bukan kebijakan yang otoriter. Beliau menerapkan prinsip kontrak sosial dan selalu melibatkan persetujuan bersama dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, nabi Muhammad sebagai *khalifah* selalu mengedepankan tujuan tujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tidak hanya berlandaskan moral keimanan, akan tetapi juga mempertimbangkan hak kebebasan setiap golongan untuk menentukan pilihannya sesuai keyakinan mereka.<sup>22</sup>

### **Makna Simbolis dan *Maghza Tarikhi***

Kata *khalifah* di dalam al-Qur'an disebut sebanyak 2 kali, yaitu dalam QS. al-Baqarah dan QS. Shad.<sup>23</sup> Akan tetapi apabila merujuk pada kata dasarnya *khalafa*, maka derivasi kata ini terdapat di beberapa surat. Untuk melihat makna historis saat kata ini digunakan oleh al-Qur'an, maka perlu melakukan analisis intratekstual dan intertekstual. Kata *khalifah* memiliki bentuk jamak *khalaiif* dan *khulafa'*. Kata *khalaiif* disebut oleh al-Qur'an sebanyak 4 kali (QS. al-An'am: 165; QS. Yunus: 14; QS. Fathir: 39). Sedangkan kata *khulafa'* disebut sebanyak 3 kali (QS. Al-A'raf: 69, 74; QS. An-Naml: 62).

Berdasarkan konteks historis pada saat kedua surat ini diturunkan dan analisis kebahasaan yang melingkupi kedua ayat ini, maka *khalifah* bukan bermakna politis atau bersifat khusus. Pada saat abad ke-7 memang kata ini digunakan untuk menjelaskan kisah spesifik nabi Adam dan Daud, akan tetapi ada makna simbolis yang dapat dipahami maknanya dan memberi manfaat untuk umat Islma hingga saat ini, yaitu mengenai eksistensi manusia. Di QS. al-Baqarah, kata ini digunakan untuk menjelaskan eksistensi Nabi Adam sebagai manusia pertama yang menggantikan makhluk sebelumnya untuk menghuni bumi dan penciptaan manusia ini di bumi mempunyai tugas dan tanggungjawab. Sedangkan di QS. Shad menekankan pada eksistensi manusia yang diberikan keistimewaan dari pada makhluk lainnya yaitu

---

<sup>21</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan al-Qur'an* (Jakarta: Rajawali Press, 1996), 5.

<sup>22</sup> Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Politik: Teori Belah bambu (Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965)*, (Jakarta: Gema Insani press, 1996), 151.

<sup>23</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1996), 156.

berakal sehingga ia dipercaya untuk dapat menentukan segala keputusan dan bersikap bijak mengenai segala persoalan di bumi.<sup>24</sup>

Hadis nabi yang relevan dengan tugas dan tanggungjawab seorang *khalifah* adalah sebagai berikut:

"Dari Abu Hazim dia berkata, "Saya pernah duduk (menjadi murid) Abu Hurairah selama lima tahun, saya pernah mendengar dia menceritakan dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Dahulu Bani Israil selalu dipimpin oleh para Nabi, setiap Nabi meninggal maka akan digantikan oleh Nabi yang lain sesudahnya. Dan sungguh, tidak akan ada Nabi lagi setelahku, namun yang ada adalah para khalifah (kepala pemerintahan) yang mereka akan banyak berbuat dosa." Para sahabat bertanya, "Apa yang anda perintahkan untuk kami jika itu terjadi?" beliau menjawab: "Tepatilah baiat yang pertama, kemudian yang sesudah itu. Dan penihilah hak mereka, kerana Allah akan meminta pertanggung jawaban mereka tentang pemerintahan mereka."<sup>25</sup>

Kembali pada makna dasar dan derivasinya, apabila melihat kata jamaknya, yaitu *khalaf*, salah satunya terdapat dalam QS. Fathir: 39 menggunakan kata ini untuk menyebut *khalifah* lebih ke arah eksistensi manusia yang mempunyai tanggungjawab masing-masing dalam menentukan jalan hidupnya, apakah ia kafir maka ada resiko yang harus ditanggung atau ia akan mendapatkan balasan yang setimpal atas perbuatannya.<sup>26</sup> Bentuk jamak ini digunakan untuk merujuk pada manusia secara umum. Ada juga yang bermakna pada orang beriman, seperti QS. Yunus: 14 dan 73. Dengan demikian, ayat-ayat ini lebih menggunakan kata ini untuk dikaitkan dengan makna penggantian, bukan pemimpin.

Term *ja'ala* yang selalu mendahului kata *khalifah* mempunyai makna bahwa dalam proses ini ada campur tangan pihak kedua yang mempunyai kekuasaan untuk menjadikan *khalifah*. Orang yang paling berkuasa ini adalah Tuhan. Sehingga, kata *khalifah* ini lebih bermakna manusia adalah orang kepercayaan Allah yang diperintah untuk menguasai bumi dan menjalankan segala perintah-Nya. Dengan demikian, kata *khalifah* ini pada konteks ayat tersebut diturunkan bukan bermakna pemimpin apalagi sistem pemerintahan yang sudah terstruktur dan terorganisir, akan tetapi penyebutan terhadap manusia yang diperintah untuk mengelola bumi dengan baik. Sehingga *khalifah* ini sifatnya horizontal.

Sedangkan dalam QS. Shad lebih bermakna *khalifah* yang bersifat vertikal antar sesama manusia. Untuk memperlancar jalan kehidupan, maka diperlukan suatu pemimpin untuk menjadi panutan dalam menjalankan perintah Allah. Sehingga, ayat

---

<sup>24</sup> Rasyid Ridho dalam *Tafsir al-Manar* menjelaskan makna *tarikhi*. Lihat, Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, (Kairo: Dar al-Manar, 1975), 258.

<sup>25</sup> Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Kairo: Dar al-Fikr, 1374 H), hadis no. 3429; Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *al-Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hadis no. 3196; Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, (Riyadh: Dar al-Salam, 2012), hadis no. 7619; Muhammad bin Yazid Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah* (Beirut: Dar al-Faiha, 1438 H), hadis no. 2862.

<sup>26</sup> Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurtubhi*, 845.

ini ingin mengatakan bahwa nabi Muhammad adalah pemimpin yang membawa ajaran monoteisme dan ini diperlukan untuk menjaga stabilitas penyebaran ajaran tersebut. Dari surat ini memang tertuju pada makna pemimpin yang dapat mengatur umatnya dalam menjalankan segala perintah Allah. Dengan demikian, kata *khalifah* lebih bermakna pengelola dan pelaksana tugas. Maka, tidak dipungkiri kata ini selalu diiringi dengan penyampaian tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan ditinggalkan.

Oleh karena itu, kata *khalifah* ini mempunyai dua makna, yaitu vertikal dan horizontal. Di satu sisi umat manusia yang dikisahkan melalui kisah Nabi Adam ingin menjelaskan mengenai sistem kemakhlukan yang dibebankan tugas menyeimbangkan antara perannya dan tugasnya yang ahrus menerapkan nilai-nilai etis-religius-humanis. Sehingga, kata ini di awal turunnya sama sekali tidak merujuk pada pembentukan sistem *khilafah* yang berbasis pada sistem politik.

Term *khalifah* mengalami penyempitan makna ketika pasca Rasulullah wafat. Salah satunya ketika pidato Abu Bakar yang menyebut dirinya sebagai *khalifah* Rasulullah. Dari sini lah kemungkinan besar kata *khalifah* mulai dipahami berkaitan dengan sistem kepemimpinan politik. Dari peristiwa ini, maka para mufasir yang hidup pada masa itu mulai menafsirkan kata ini sebagai kepala pemerintahan.<sup>27</sup> Ibn Katsir dan al-Qurthubi dalam tafsirnya lebih cenderung memaknai kata ini dengan arti seperti itu. Keduanya membatasi istilah tersebut pada kepemimpinan para nabi secara bergantian menegakkan hukum Tuhan. al-Fairuzabadi dari Ibn Abbas, al-Zamakhshari, dan al-Nawawi juga melihat kedudukan *khalifah* mencakup kedudukan raja-raja dan nabi-nabi sebagai pemerintah. Pendapat para ulama ini memperlihatkan persamaan pendekatan. Mereka melihat konsep *khalifah* dari sudut kepemimpinan dan pemerintahan. Ini berarti konsep tersebut adalah konsep politik pada pasca Qur'an diturunkan.<sup>28</sup>

Kedua ayat ini sama sekali tidak menyinggung bentuk *khalifah* sebagai entitas kepemimpinan politik praktis dan sempit, akan tetapi merupakan wujud manifestasi manusia yang diperintahkan oleh Allah untuk memakmurkan bumi dengan segala kesempurnaan yang melekat padanya. Apabila membandingkan dengan ayat lain, seperti QS. Maryam: 59, kata *khalfun* ditekankan dengan diartikan sebagai generasi penerus yang mempermainkan hukum Allah<sup>29</sup>, maka sangat jelas bahwa kata ini sama sekali tidak menyinggung tentang kepemimpinan dalam sistem politik pemerintahan yang terorganisir sebagaimana yang dipahami oleh kelompok penegak khilafah saat ini.

---

<sup>27</sup> Al-Suyuthi menukilkan pendapat Salman al-Farisi dan Mu'awiyah bahwa *khalifah* adalah kepala pemerintahan umat Islam. Lihat, Abdurrahman Jalal al-Din al-Suyuthi, *al-Durr al-Mansur fi al-Tafsir al-Ma'tsur* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), Jilid VII, 169.

<sup>28</sup> Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah; Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an*, cet. ke-3, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 112.

<sup>29</sup> 'Imaduddin Abu al-Fida' Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*, (Beirut: Dar al-Tayyibah, 1999), 498.

Masyoritas ayat yang menggunakan kata *khalifah* dan derivasinya selalu diikuti dengan penjelasan peran dan tugas *khalifah*, sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah dan QS. Shad, ataupun QS. Yunus, QS. Fathir. Fokus dari kata ini adalah cara menjalankan tugas kekhalifahannya yang memakmurkan bumi atau yang dapat membuat keputusan-keputusan dengan adil. Dari sini, maka penekanan al-Qur'an saat itu menyebut kata ini untuk menegaskan akan tugas, peran, dan tanggungjawab manusia ketika di bumi. Al-Qur'an menggunakan subjek Nabi Adam dan Daud, karena mereka berdua adalah manusia pilihan Allah yang diperintah untuk mengemban amanah, tugas dan tanggungjawab memimpin umatnya sesuai kriteria yang Allah tetapkan.

Apabila direlevansikan dengan kata yang diindikasikan bermakna pemimpin, seperti term *auliya* dalam QS. al-Maidah: 51 juga tidak tepat. Makna *auliya'* dalam ayat ini bukan bermakna pemimpin, Dari telaah linguistik dan historisnya, kata *auliya'* ini lebih bermakna larangan menjadikan teman setia. Yaitu, larangan melakukan persekutuan dengan orang yang tidak dapat dipercaya dan berkhianat. Sehingga, al-Qur'an tidak berbicara tentang pemilihan pemimpin, akan tetapi rambu-rambu yang harus dijadikan pedoman agar tidak terjadi perselisihan di antara manusia.

### **Signifikansi dan Kontekstualisasi Makna *Khalifah***

Dengan berbagai pertimbangan dari aspek yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dikatakan bahwa ide atau pesan universal dari ayat tersebut adalah sebagai berikut: *Pertama*, setiap manusia mempunyai kesempatan menjadi *khalifah* baik untuk dirinya sendiri, atau untuk kelompok komunitas. Allah telah menciptakan manusia dengan segala kesempurnaannya, sehingga setiap orang mempunyai kesempatan untuk menjadi *khalifah*. *Kedua*, kriteria yang berhak menjadi *khalifah*. *Khalifah* harus mempunyai sifat tegas, adil, bijaksana dalam menentukan segala keputusan dengan tujuan kemaslahatan bersama. *Ketiga*, ayat-ayat ini tidak bermakna sempit dengan makna pemilihan kepala negara atau kepala daerah yang harus sesuai kekhalifahan pada masa dahulu, akan tetapi penekannya adalah sikap dan perilaku *khalifah* yang dapat mengkoordinir segala bidang agar terjaga stabilitas kehidupan masyarakatnya.

Dari makna universal tersebut, maka dapat ditarik kontekstualisasinya yang perlu diterapkan di masa sekarang adalah setiap orang mempunyai kewajiban yang sama untuk menjaga bumi dan stabilitasnya. Karena masing-masing individu adalah *khalifah* yang mana sebagai makhluk diciptakan oleh Allah untuk memenuhi kewajiban tersebut. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah sikap dan sifat setiap individu yang mampu mengendalikan hawa nafsu untuk tidak berbuat kerusakan dan menimbulkan perselisihan, akan tetapi mendahulukan kemaslahatan bersama dalam setiap tindakannya. Kemudian, *khalifah* dalam pengertian khusus, adalah pemimpin suatu komunitas harus memenuhi kualifikasi sebagai pemimpin

yang dapat mengayomi dan bersikap adil terhadap segala sesuatu dalam keputusan-keputusannya. Sehingga, yang menjadi poin sentralnya adalah aksi dan tindakan dari seorang pemimpin yang harus sesuai dengan prinsip kepemimpinan ideal, bukan pada bentuk dan proses terbentuknya negara Islam, akan tetapi substansi pelaksanaannya dalam menjalankan roda kepemimpinan.

Adapun kualifikasi yang distandarkan untuk menjadi *khalifah* bagi suatu komunitas adalah mempunyai sikap adil; memiliki ilmu pengetahuan yang memadai untuk menjalankan roda kepemimpinan; dan mampu mengelola kepentingan umat yang majemuk.<sup>30</sup> Dengan demikian, memperjuangkan aspek substantif ajaran Islam dalam suatu negara, baik negara tersebut mayoritas Islam atau tidak akan jauh lebih penting dari pada memperjuangkan simbol-simbol negara Islam.

Dalam konteks pengertian yang lebih khusus, maka apapun bentuk pengangkatan dengan jenis apapun, baik dengan cara demokrasi, monarkhi, dan lain sebagainya tidak menjadi hal substantif. Apabila, pedoman para penegak *khilafah* berpegang pada pengangkatan *khalifah* masa *khulafaur rasyidin* juga tidak sama cara pengangkatannya. Hal ini menunjukkan bahwa itu kembali pada prinsip negara masing-masing, akan tetapi aspek substantifnya yang harus menjadi landasan. Sehingga sangat tidak sesuai apabila menerapkan sistem *khilafah* sebagaimana yang diinginkan oleh kelompok Hizbut Tahrir.

Term *khalifah* dalam al-Qur'an lebih menekankan pada *job description* yang harus diemban dan dilaksanakan. Beberapa di antaranya adalah memanfaatkan kekayaan sumber daya alam untuk difungsikan baik dalam tujuan religius atau pun berkaitan dengan persoalan sosial keilmuan, mewujudkan kemaslahatan bersama, menjaga kelestarian lingkungan dari kerusakan, dan mewujudkan kehidupan yang damai antar sesama manusia. Inilah tujuan substantif terhadap penyebutan *khalifah* dalam al-Qur'an yang patut untuk direalisasikan dalam kehidupan masa kini. Bukan berdebat mengenai sistem kepemimpinan yang sesuai dengan syariat Islam, akan tetapi cara cara memimpin dan tugas pokok yang sesuai dengan yang diperintahkan oleh Islam. Al-Qur'an sangat jelas memaparkan mengenai asas-asas kepemimpinan atau sifat yang harus dimiliki oleh seseorang untuk disebut sebagai *khalifah*.

Dengan demikian, sangatlah tidak tepat apabila memaknai ayat-ayat ini sebagai dasar pendirian sistem *khilafah*. Mengingat pada masa nabi pun, nabi Muhammad yang sebagai pemimpin dalam mengambil keputusan sangatlah mempertimbangkan berbagai aspek, salah satunya pemenuhan kebutuhan bagi umat Islam yang hidup di tengah komunitas yang majemuk, sehingga terhindar dari segala bentuk pertikaian di antara mereka. Dari makna ini menunjukkan bahwa penerapan sistem kepemimpinan itu tidak dapat disamaratakan, akan tetapi harus mempertimbangan berbagai aspek agar tercipta kedamaian, kesejahteraan, dan kemaslahatan.

---

<sup>30</sup> Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Basri al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah* (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1990), 3-4.

Sistem *khilafah* yang diperjuangkan oleh Hizbut Tahrir (HT) sangat berbanding terbalik dengan makna yang diinginkan oleh al-Qur'an. Apabila maksud al-Qur'an terhadap makna *khalifah* adalah dalam visi memanusiaakan manusia dan mengharmonikan hubungan antara Allah, makhluk, dan alam, sangat berbeda dengan pandangan HT yang lebih menekankan pada mengislamkan manusia tanpa memperhatikan aspek lain yang mungkin lebih menciderai prinsip keislaman.

## KESIMPULAN

Dari pemaparan yang penulis sampaikan di atas, maka ada beberapa poin yang perlu digarabawahi, yaitu tentang makna dasar kata *khalifah* tidaklah serta merta bermakna pemimpin. Kata dasar ini ketika dilihat dengan serangkaian kata yang melingkupinya bermakna dua, yaitu horizontal dan vertikal. Makna horizontal menunjuk pada penjelasan terhadap eksistensi manusia di bumi. Sedangkan makna vertikal menjelaskan tentang deskripsi tugas dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan oleh para pelaksana atau pengelola tugas-tugas tersebut. Makna *khalifah* ini mengalami pergeseran makna secara diakronik. Makna *tarikhi* saat ayat ini diturunkan lebih kepada makna fitrah manusia. Kemudian, pada masa pasca Rasulullah wafat, kata ini mulai bermakna pemimpin umat Islam di ranah pemerintahan pada saat *khulafa' rasyidin*. Setelah itu, kata ini ketika dimaknai oleh kelompok Hizbut Tahrir mengarah pada pembentukan pemerintahan ideal yang harus ditegakkan di seluruh umat Islam tanpa memandang aspek lain yang melingkupinya. Adapun *maghza* yang didapatkan dari ayat ini lebih kepada tugas dan peran seseorang ketika hidup di dunia. Fitrah manusia yang ditunjuk oleh Allah sebagai *khalifah* mempunyai tanggungjawab terhadap penjagaan stabilitas bumi seisinya. Kemudian, *khalifah* dalam pengertian lebih khusus, mempunyai *job description* dan kualifikasi yang harus dipenuhi agar dapat menjadi *khalifah* yang ideal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *al-Shahih Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Hajjaj, Muslim bin. *Shahih Muslim*. Kairo: Dar al-Fikr, 1374 H.
- Al-Jabiri, Muhammad Abid. *al-Qal al-Siyasi al-'Arabi Muhaddatuh wa Tajliyatuh*, cet. ke-2. Beirut: al-Markaz al-Tsaqafi al-'Arabi, 1991.
- Al-Khafnawi, Muhammad Ibrahim. *Mu'jam Gharib al-Fiqh wa al-Ushul*. Kairo: Dar al-Hadith, 2009.
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Basri. *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1990.
- Al-Suyuthi, Abdurrahman Jalal al-Din. *al-Durr al-Mansur fi al-Tafsir al-Ma'tsur*. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Al-Thabari, Muhammad Ibn Jarir. *Jami' al-Bayan 'an ta'wil Ay al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Fikr, t.th.

- Dalimunthe, Nurhadi Mawardi. "Konsep Khilafah Menurut Sayyid Quthb dan Taqiyuddin al-Nabhani dalam perspektif Siyasah Syar'iyah". *Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan* 8, no. 2 (2020).
- Darwazah, Muhammad Izzah. *'Asyrun al-Nabi wa bi'atihi qabla al-bi'tsal Suwarun Muqtabisatu min al-Qur'an al-Karim, Dirasat wa Tahlilat al-Qur'aniyyah*. Beirut: Maktabah al-Islami, 1964.
- Hanbal, Ahmad bin. *Musnad Ahmad*. Riyadh: Dar al-Salam, 2012.
- Hidayat, Aniq. et al. "Tafsir da Kekuasaan: Identitas Khalifah dalam Framing Demokrasi Religius (Studi Tafsir al-Azhar Karya Buya Hamka)". *Journal of Cross Knowledge* 2, no. 1 (2023).
- Ibnu Katsir, 'Imaduddin Abu al-Fida'. *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*. Beirut: Dar al-Tayyibah, 1999.
- Ibn Majah, Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibn Majah*. Beirut: Dar al-Faiha, 1438 H.
- Ibnu Manzur, Muhammad ibn Makram. *Lisan al-'Arab*. Kairo: Dar al-Misriyyah, 1119.
- Lubis, Muh. et al. "Makna Khalifah dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Muqaran QS. Al-Baqarah: 30 dan QS. Sad: 26)". *Jurnal El-Maqra'* 1, no. 1 (2021).
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i. *Islam dan Politik: Teori Belah bamboo (Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965)*. Jakarta: Gema Insani press, 1996.
- Munawar, Ali Mahfuz. et al. "Penafsiran Ayat-Ayat Jihad dan Khilafah: Upaya Menanggulangi Paham Ekstrimisme di UNIDA Gontor". *Jurnal Studia Quranika* 5, no. 2 (2021).
- Pamalinga, Pargawati. "Khalifah dalam perspektif Al-Qur'an (Kajian tematik)". *Skripsi*, IAIN Palopo, 2016.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan al-Qur'an*. Jakarta: Rajawali Press, 1996.
- Qarnas, Ibn. *Ahsanul Qashash: Tarikh al-Qur'an kama Warada min al-Mashdar ma'a Tartib al-Shuwar Hasba Nuzul*. Beirut: Mansyurat al-Jumal, 2010.
- Rif'an, Ali dan Ahmad Said. "Relevansi Makna Kata "Khalifah" dalam kepemimpinan Pendidikan Islam: Kajian tafsir Tematik". *Jurnal Piwulang: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 5, no. 1 (2022).
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsir al-Manar*. Kairo: Dar al-Manar, 1975.
- Rohman, Abdur. "Rekonstruksi Makna Khalifah Perspektif tafsir Maudu'i (Studi Kritik Wacana Sistem Khilafah di Indonesia)". *Jurnal Fikri* 2, no. 2 (2017).
- Salim, Abdul Muin. *Fiqh Siyasah; Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an*, cet. ke-3. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1996.
- Syamsuddin, Sahiron. "Pendekatan Ma'nā-cum-Maghzā: Paradigma, Prinsip, dan Metode Penafsiran". *Nun: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir di Nusantara* 8, no. 2 (2022).

Syamsuddin, Sahiron. "Ma'na-Cum-Maghza Approach to the Qur'an: Interpretation of Q. 5:51". *Proceedings of the International Conference on Qur'an and Hadith Studies* (Atlantis Press, 2017).

Wijaya, Aksin. *Sejarah kenabian dalam perspektif Tafsir Nuzuli Izzah Darwazah*. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2016.